MODUL AJAR BAB 3

Informasi Umum Modul Ajar

Nama Penyusun :
Nama Sekolah :
Tahun Ajaran :
Fase/Kelas : VIII/D
Alokasi Waktu : 12 x 45 menit
Jumlah Pertemuan : 6 pertemuan

A. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP) Bab 3 terdiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik turut menjaga keutuhan wilayah NKRI. Peserta didik mampu menunjukkan perwujudan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila serta menunjukkan contoh serta praktik kemerdekaan berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antarlembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Peserta didik menyusun laporan singkat tentang sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antarlembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara.

Sinau-Thewe.com

B. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran (TP) Bab 3 meliputi sebagai berikut.

1.1 memahami sistem pemerintahan Indonesia;

1.2 menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara; dan

1.3 membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

C. Kata Kunci

- Daerah istimewa
- Daerah otonom
- Lembaga negara
- Otonomi daerah
- Sistem pemerintahan
- UUD 1945 Negara Indonesia

D. Profil Pelajar Pancasila

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Berpikir kritis dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berkebhinekaan global sebagai cerminan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila
4. Mandiri dalam kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas individu.
5. Gotong-royong dengan berkolaborasi bersama teman dalam kegiatan kelompok.

E. Sarana dan Prasarana

1. Komputer/laptop
2. LCD proyektor
3. Papan tulis
4. Spidol

Sinau-Thewe.com

F. Target Peserta Didik: Reguler/Tipikal

G. Model Pembelajaran: *Discovery/Inquiry Learning* dan *Cooperative Learning*

H. Moda Pembelajaran: Tatap muka

I. Asesmen

1. Individu: Tertulis
2. Kelompok: Tertulis dan performa presentasi

J. Materi Ajar

1. Lembaga penyelenggara negara
2. Sistem pemerintahan
3. Susunan pemerintahan daerah
4. Pemerintahan daerah khusus dan istimewa

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1

Topik: Lembaga penyelenggara negara

Tujuan Pembelajaran

1.1 Memahami sistem pemerintahan Indonesia

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat memahami tugas dan fungsi lembaga penyelenggara negara dalam pemerintahan di Indonesia.

Model Pembelajaran: *Discovery/Inquiry Learning*

Pertanyaan Pemantik

Bagaimana lembaga-lembaga negara melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan negara?

Sinau-Thewe-com

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan memantik pemahaman siswa tentang Lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Contohnya dengan memberikan pertanyaan seperti, Apa yang menjadi tugas lembaga legislatif di Indonesia?
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi mengenai lembaga penyelenggara negara di Indonesia.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.

- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam.

PERTEMUAN 2

Topik: Perbedaan peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara

Tujuan Pembelajaran

1.1 Memahami sistem pemerintahan Indonesia

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat menjelaskan perbedaan tugas dan fungsi dari berbagai lembaga negara di Indonesia.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Apa perbedaan lembaga eksekutif dan legilatif?

Apa tugas dari lembaga yudikatif di Indonesia?

Sinau-Thewe.com

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya yaitu wilayah negara Indonesia. Selain itu guru memantik pemahaman siswa tentang materi sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi lembaga penyelenggara negara di Indonesia.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.

- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-1 secara berkelompok.
- Secara berkelompok siswa mengerjakan tugas LKS-1.
- Perwakilan kelompok membacakan hasil tugas LKS-1 untuk kemudian ditanggapi oleh siswa lainnya sehingga tercipta diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam.

Sinau-Thowe.com

PERTEMUAN 3

Topik

Sistem pemerintahan

Tujuan Pembelajaran

1.2 menyadari pentingnya fungsi lembaga penyelenggara negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengdientifikasi dan menjelaskan sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Bagaimana bentuk pemerintahan di Indonesia?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang Penerapan sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu guru memantik pemahaman siswa

dengan mengajukan pertanyaan seperti, Bagaimana efektifitas bentuk negara yang digunakan Indonesia terhadap berjalannya sistem pemerintahan?

- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi sistem pemerintahan di Indonesia..
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam.

Sinau-Thewe.com

PERTEMUAN 4

Topik

Macam-macam sistem pemerintahan

Tujuan Pembelajaran

1.1 Memahami sistem pemerintahan Indonesia

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat menjelaskan bermacam-macam sistem pemerintahan.

Model Pembelajaran

Cooperative Learning

Pertanyaan Pemantik

Apa perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.

Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Selain itu, guru memantik pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan.

- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi macam-macam sistem pemerintahan.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

SinauTheWe.com

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam

PERTEMUAN 5

Topik

Susunan pemerintahan daerah

Tujuan Pembelajaran

1.3 membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat menyebutkan serta mengidentifikasi susunan pemerintahan daerah.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Apa yang kamu pahami tentang susunan pemerintahan daerah?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.

- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Guru juga dapat menanyakan pertanyaan pemantik.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi susunan pemerintahan daerah.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.

Sinau-Thewe.com

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam.

PERTEMUAN 6

Topik

Pemerintahan daerah khusus dan istimewa.

Tujuan Pembelajaran

1.3 membedakan kewenangan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota

Pemahaman Bermakna

Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Model Pembelajaran

Discovery/Inquiry Learning

Pertanyaan Pemantik

Mengapa beberapa daerah diputuskan dan diberi kedudukan sebagai daerah khusus dan istimewa?

A. Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

- Siswa merespon salam dari guru.
- Guru membuka pembelajaran dan melakukan doa bersama.
- Guru mengecek kehadiran siswa.
- Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali siswa tentang materi pembelajaran sebelumnya. Setelahnya guru memantik pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan.
- Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan bimbingan guru.
- Perwakilan siswa mengemukakan jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.

Sinau-Thewe.com

B. Kegiatan Inti (60 menit)

- Guru mengarahkan siswa membaca materi Pemerintahan daerah khusus dan istimewa.
- Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi.
- Secara bergantian siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru.
- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
- Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-2 secara mandiri.
- Secara mandiri siswa mengerjakan tugas LKS-2.
- Perwakilan siswa membacakan hasil tugas LKS-2 untuk kemudian ditanggapi oleh siswa lainnya sehingga tercipta diskusi kelas yang aktif.
- Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan

C. Kegiatan Penutup (10 menit)

- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.
- Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam.

Sinau-Thewe.com

REFLEKSI GURU

☐ Apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan?

☐ Bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan?

☐ Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

☐ Berapa persen siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran?

☐ Apa kesulitan yang dialami oleh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran?

☐ Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka?

REFLEKSI SISWA

Pada bab ini Anda telah mempelajari materi mengenai Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Wilayah. Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna, mari sejenak berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kali ini. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐



1. Apa yang sudah kamu pelajari?

.....

2. Apa yang kamu kuasai dari materi ini?

.....

3. Bagian apa yang belum kamu kuasai?

.....

4. Apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru mu

.....

Sinau-Thewe.com

GLOSARIUM

Parlementer : berkenaan (berhubungan, bersifat) parlemen; ada parlemennya.

Otonom : berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri.

Batas Wilayah Negara: garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Negara Kesatuan: bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dimana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja.

Persatuan: menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa.

Desentralisasi: merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun dalam pemerintahan suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi adalah kearifan lokal.

Sentralisasi: sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan berada di pusat. Hal ini berbeda dengan desentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Kesatuan: perihal satu, keesaan, satuan dan sifat tunggal. Kesatuan dapat pula diartikan, sebagai hasil dari persatuan yang telah mengakar dengan kuat.

Sinau-Thewe.com

LAMPIRAN

A. BAHAN BACAAN GURU

PERTEMUAN 1

Topik: Lembaga Penyelenggara Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari; dan
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

Sinau-Thewe.com

Sumber: *https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang*

Dewan Perwakilan Rakyat

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Sinau-Thewe.com

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Sumber: *https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang*

Komisi Yudisial

Wewenang

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tugas

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung; dan
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Sinau-Thewe.com

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
   a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
   b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
   c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
   d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
   e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sumber:
https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky

Presiden

Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD NRI 1945

Tugas dan wewenang Presiden menurut UUD 1945 penting untuk diketahui. Artikel berikut ini akan menjabarkan tugas dan wewenang Presiden menurut UUD 1945 tersebut. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dan menteri-menteri negara.

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa masa jabatan presiden dibatasi dua periode, dengan tiap periode berlangsung lima tahun.Tugas dan wewenang presiden tercantum dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dikutip dari laman resmi DPR RI, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1). Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).

Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Demikian bunyi Pasal 10 UUD 1945. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Demikian isi Pasal 11 ayat 1.

Dalam Pasal 11 ayat 2 UUD 1945 disebutkan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12). Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 ayat 1. Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat 2, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung tercantum dalam Pasal 14 ayat 1. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ada di Pasal 14 ayat 2. Selanjutnya, Pasal 15 memuat ketentuanPresiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 16 UUD 1945 disebutkan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Dalam Bab V tentang Kementerian Negara, Pasal 17 ayat 1 menyebut Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Selanjutnya, dalam Pasal 17 ayat 2 dituliskan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat juga ada hubungannya dengan wewenang Presiden. Dalam Pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Berikutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat 4.

Bab VIII yang mengatur tentang Hal Keuangan juga ada hubungannya dengan wewenang Presiden. Hal ini lantaran Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan

Sinau-Thewe.com

Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Demikian isi Pasal 23 ayat 2.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hal ini tercantum dalam Pasal 23F ayat 1.

Dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman juga ada kaitannya dengan tugas Presiden. Pasal 24A ayat 3 menyebutkan Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Lalu, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Hal itu tercantum dalam Pasal 24B ayat 3. Selain itu, Dalam Pasal 24C ayat 3 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Sinau-Thewe.com

Sumber:
https://nasional.sindonews.com/read/812509/12/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945-1656500793/10

PERTEMUAN 2

Kegiatan pembelajaran mengerjakan LKS-1 dan untuk bahan bacaan bisa melihat di pertemuan pertama.

PERTEMUAN 3

Topik: Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa: Sejak 1945- Sekarang

Sistem pemerintahan merupakan komponen penting bagi suatu negara. Negara-negara di dunia umumnya menganut sistem pemerintahan presidensial, parlementer, atau sistem campuran.

Begitu pun dengan Indonesia. Ada macam-macam sistem pemerintahan Indonesia yang pernah dianut sejak kemerdekaan di era 1945. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa.

Macam-Macam Sistem Pemerintahan Indonesia

Menurut catatan sejarah politik, sistem pemerintahan yang pernah dianut Indonesia, yakni parlementer, parlementer semu, dan presidensial.

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

   Parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung ke badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, yaitu

   a. Raja atau ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
   b. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
   c. Setiap anggota kabinet merupakan anggota parlemen terpilih.
   d. Kabinet memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen dengan alasan tertentu, sebelum periode kerjanya berakhir.
   e. Waktu pemilihan umum ditentukan kepala negara berdasarkan masukan perdana menteri.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer Semu

   Parlementer semu atau quasi parlementer adalah sistem parlemen yang mempunyai peran penting dalam menentukan kekuasaan pemerintah, meski kedudukannya terbatas.

   Sistem pemerintahan quasi parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer semu, yaitu

   a. Kekuasaan perdana menteri masih ada campur tangan presiden.
   b. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bukan parlemen.
   c. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden.
   d. Parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah terbatas.
   e. Presiden RIS merangkap tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

3. Sistem Pemerintahan Presidensial

   Macam-macam sistem pemerintahan Indonesia berikutnya ada presidensial yang saat ini sedang diterapkan. Presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden yang memiliki tugas rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu

   a. Pemerintah dan negara dipimpin langsung oleh presiden.
   b. Presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya.
   c. Tugas menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden.
   d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
   e. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi
   f. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sementara, masa jabatan presiden ditentukan oleh parlemen

Sinau-Thewe.com

Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Berikut sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, mulai 1945 hingga saat ini.

1. Pascakemerdekaan (1945-1949)

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Presidensial
Konstitusi	UUD 1945

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian, nama Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia, dengan wakil presidennya Mohammad Hatta. Di masa pemerintahan itu, UUD 1945 juga ikut disepakati bersama sebagai konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945.

Sinau-Thewe.com

2. Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Parlementer Semu
Konstitusi	Konstitusi RIS

Di era 1949 tepatnya setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi quasi parlementer atau parlementer semu. Selain itu, hasil KMB tersebut memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia menjadi serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sistem pemerintahan yang dianut RIS bukan parlementer murni, sehingga pada penerapan praktiknya tidak berjalan baik dan konstitusi RIS hanya berlangsung sebentar.

3. Pasca RIS (1950-1959)

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Parlementer
Konstitusi	UUDS 1950

Setelah masa pemerintahan RIS berakhir, bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan dan republik. Konstitusi saat itu merujuk pada UUDS 1950 atau Undang Undang Dasar Sementara. Penerapannya tidak lama, hanya sampai Dekrit Presiden rilis pada 5 Juli 1959.
Keputusan Dekrit Presiden menetapkan konstitusi kembali ke UUD 1945, dan mulai membentuk MPRS dan DPAS.

4. Pemerintahan Orde Lama (1959-1966)

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Presidensial
Konstitusi	UUD 1945

Memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Sesuai Dekrit Presiden 1959, maka diberlakukan lagi UUD 1945. Sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

5. Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Sinau-Thewe.com

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Presidensial
Konstitusi	UUD 1945

Setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintahan kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik Orde Baru yang berujung demo. Gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang dari UUD 1945.

6. Pemerintahan Reformasi (1998-sekarang)

Bentuk Pemerintahan	Republik
Sistem Pemerintahan	Presidensial
Konstitusi	UUD 1945 setelah amandemen

Masa orde baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto. Lalu muncul era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie. Di era reformasi ini, UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali dan sekarang ini yang digunakan adalah hasil amandemen sejak 2002. Sejak saat itu, peraturan pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama diselenggarakan pada 2004.

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230314162413-569-924944/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa-sejak-1945-sekarang

PERTEMUAN 4

Topik: Macam-macam sistem pemerintahan

Enam Macam Sistem Pemerintahan di Dunia Beserta Karakteristiknya

Bermacam sistem di dunia wajib untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Macam sistem pemerintahan tersebut dapat terbentuk berdasarkan kondisi sebuah negara masing-masing. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan.

Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan suatu negara harus dijauhkan dari sifat statis dan absolut. Sebab nantinya akan ada protes dari masyarakat karena pemerintahannya dianggap memberatkan kaum minoritas alias rakyat kecil.

Sinau-Thewe-.com

Macam Sistem Pemerintahan di Dunia

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Berasal dari kata presiden, sehingga sistem pemerintahan presidensial meletakkan hubungan fungsional antar lembaga dan pelaksanannya, dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara nyata. Sebelumnya Indonesia sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan.

a. Trias Politika dalam Presidensial
   Pembagian tugas yang dijalankan lembaga negara dengan sistem pemerintahan presidensial, secara murni menggunakan doktrin Trias Politica, yakni:
   1) Legislatif yang berkuasa membuat Undang-Undang.
   2) Eksekutif yang berperan menjalankan Undang-Undang.
   3) Yudikatif yang memiliki hak mengadili pelanggaran Undang-Undang.
b. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial
   1) Presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu.
   2) Masa jabatan presiden dengan jangka waktu tertentu.
   3) Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Melalui jabatan tersebut presiden mengangkat pejabat pemerintahan lain yang terkait, seperti menteri.
   4) Presiden memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
   5) Presiden memiliki hak prerogratif untuk eksekutif. Hak prerogatif ialah hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
   6) Presiden memiliki hak berpendapat menurut UUD/UU/peraturan akan diberlakukan atau dicabut.
   7) Keputusan kepala negara tidak bisa diganggu gugat.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Macam sistem pemerintahan selanjutnya parlementer, di mana ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Parlemen memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan. Beberapa negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini, seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura dan sebagainya. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan bisa menjatuhkan pemerintahan, yakni dengan mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Posisi presiden sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Berikut karakteristik sistem pemerintahan parlementer.

a. Parlemen menjadi pemegang kekuasaan.
b. Negara dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja.
c. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
d. Perdana menteri memiliki hak prerogatif (hak istimewa).
e. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
f. Menteri-menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
g. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
h. Pemilihan kepala pemerintahan melalui dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung).
i. Pemilihan parlemen, dapat berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri.

Sinau-Thewe.com

3. Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Macam sistem pemerintahan semipresidensial merupakan gabungan dari Presidensial dan Parlementer hingga disebut sebagai Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda. Terlihat kuat, sebab posisi perdana menteri dan presiden menjalankan kekuasaan bersama. Di lain sisi, terdapat parlemen atau wakil rakyat yang memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan semipresidensial, yaitu:

a. Presiden memiliki hak prerogratif atau hak istimewa, dalam mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
b. Negara dipimpin oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden menjadi kepala negara.
c. Masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan jangka waktu.
d. Masa pemilihan umum ditentukan jangka waktu (4-6 tahun).
e. Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif.
f. Eksekutif tidak dijatuhkan legislatif.
g. Kedudukan legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif.
h. Pemilihan kepala negara dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung).
i. Pemilihan kepala pemerintahan dengan ditunjuk Presiden.

4. Sistem Pemerintahan Komunis

Sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis. Macam sistem pemerintahan yang masih hingga saat ini, yakni Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistia, dan Kuba. Komunisme atau Marxisme merupakan ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis. Berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial dan ekonomi berdasar kepemilikan bersama alat produksi, serta tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan komunis.

a. Sistem pemerintahan didominasi oleh satu partai, yakni Partai Komunis.

b. Paham komunisme atau Marxisme-Leninisme (berasal dari pemikiran Lenin) dianggap sebagai paham negara.

c. Sistem ekonomi menggunakan sistem komunisme dengan perencanaan terpusat.

d. Sifatnya otoriter dan tidak memiliki kebebasan berpendapat.

e. Seluruh alat produksi dikuasai oleh negara, swasta tidak memiliki peran.

Sinau-Thewe.com

5. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Macam sistem pemerintahan berikutnya ialah demikrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Politiknya menganut pada kebebasan individu. Berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sistem yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Kanada dan Britania Raya. Tetap melalui konstitusi yang digunakan berupa sistem presidensial, republik, dan monarki konstitusional. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan demokrasi liberal.

a. Mengutamakan kepentingan individu, terutama di lingkungan masyarakat.
b. Agama menjadi urusan masing-masing, sebab keyakinan beragama merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat pribadi. Baik mempercayai adanya Tuhan maupun tidak (Atheis).

c. Mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu.

6. Sistem Pemerintahan Liberal

Macam sistem pemerintahan Liberal menganut pada asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan. Mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Liberal atau liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, serta tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman, bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Berikut ini karakteristik sistem pemerintahan liberal.

a. Negara menganut asas demokrasi.
b. Wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat.

c. Parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara.

d. Memiliki lembaga dalam pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi lembaga legislatif.

e. Membuat perangkat regulasi berdasar pengalaman individu.

f. Konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif.

g. Setiap individu mempunyai kesempatan sama dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

h. Semua orang punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat.

i. Pemerintah harus bertindak menurut kehendak rakyat.

Sumber:
https://www.liputan6.com/hot/read/4615711/6-macam-sistem-pemerintahan-di-dunia-lengkap-beserta-karakteristiknya

Sinau-Thewe.com

PERTEMUAN 5

Topik: Susunan pemerintahan daerah

Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya

Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terealisasi pasca Orde Baru.

Pada prinsipnya, otonomi daerah diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah di Indonesia.

Pengertian Otonomi Daerah

Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Sedangkan, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, dapat diambil dua substansi penting pada otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Kedua, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya.

Filosofi Dasar dalam Otonomi Daerah

Mengutip dari buku Kebijakan Publik yang terbit pada tahun 2014, ada hal-hal yang sifatnya filosofis dari otonomi daerah, yakni:

1. Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis
2. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus menciptakan demokratisasi kebijakan
3. Pelayanan publik menciptakan kesejahteraan masyarakat
4. Pelayanan publik sifatnya fundamental

Jenis Otonomi Daerah

Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. Hal ini dituturkan oleh S.H. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, yaitu:

1. Otonomi Organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan rumah dari badan otonom
2. Otonomi Formal, yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif
3. Otonomi Materiil, yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci, dan tegas untuk mengatur suatu kebijakan
4. Otonomi Riil, yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian dieksekusi secara gradual
5. Otonomi Nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus "rumah tangganya" sendiri sesuai dengan konstitusi

Sinau-Thewe.com

Tujuan dari Otonomi Daerah

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu hal yang sifatnya prinsipil dan substantif bagi negara Indonesia. Tetapi, kira-kira tujuannya apa? Menurut Sjafrizal dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi ada tiga tujuan utama dari otonomi daerah.

1. **Political Equality**
   Mengelaborasikan otonomi daerah sebagai suatu kebijakan akan turut serta dalam meningkatkan partisipasi politik di tingkatan daerah. Tentu hal ini sangat penting, terutama untuk mengejawantahkan demokratisasi dalam pengelolaan negara.
2. **Local Accountability**
   Menjalankan otonomi daerah berarti ikut mengakselerasi dan mengeskalasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh masyarakat daerah. Hal ini juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonom daerah yang akan meningkat.
3. **Local Responsiveness**

Otonomi daerah akan ikut mengeskalasi respon pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di tingkat daerah. Aspek ini juga penting, sebab otonomi daerah akan menjadi sistem yang menuntaskan beberapa problematika di tingkat yang jauh dari pusat.

Sehingga kesimpulannya, otonomi daerah adalah produk konstitusi di era reformasi yang memiliki berbagai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah.

Sumber:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya

Sinau-Thewe.com

PERTEMUAN 6

Topik: Pemerintahan daerah khusus dan istimewa

Pengertian Daerah Khusus dan Perbedaannya dengan Daerah Istimewa

Pengertian daerah khusus adalah daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terlebih jika kekhususan itu berhubungan dengan kenyataan dan kebutuhan politik. Penetapan daerah khusus juga tergantung dari posisi dan keadaan yang mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus. Faktor penentunya tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Masyarakat sering kali keliru membedakan daerah istimewa dan daerah khusus. Jurnal Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditulis oleh M. Fajar Sidiq mencatat pengertian daerah istimewa itu. Daerah istimewa adalah daerah yang terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan suatu daerah sebelum lahirnya NKRI. Penentuan daerah yang memiliki status khusus maupun istimewa ini diletakkan pada kebijaksanaan para pemimpin negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut sangat terkait dengan hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup. Selain itu, dilihat pula latar belakang pembentukan dan kebutuhan

diperlukannya kekhususan atau keistimewaan daerah bersangkutan sebagai bagian dari negara Indonesia

Daerah Khusus

Daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus adalah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Aceh, dan Papua. Pasal 88 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai pengaturan DKI Jakarta. Sebagai daerah khusus, Jakarta memiliki hak layaknya daerah otonom, yakni untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kekhususan DKI Jakarta berbeda dengan daerah khusus lain seperti Aceh dan Papua. Karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta memiliki kekhususan sebagai berikut.

1. Jakarta memperoleh kewenangan otonomi khusus dalam bentuk otonomi pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada tingkat kabupaten maupun kota.
2. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sinau-Thewe.com

Daerah Istimewa

Indonesia menetapkan daerah istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setiap daerah. Misalnya, Aceh dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi berupa keistimewaan.

Kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan pun berbeda-beda. Misalnya kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengangkatan jabatan kepala daerah dan wakilnya.

Sedangkan, kewenangan yang diberikan ke Aceh berupa keistimewaan dalam beberapa aspek pemerintahan. Misalnya, melalui kesepakatan pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Itu tertuang dalam Memorandum of Understanding Helsinki (MOU Helsinki).

Selain itu juga tertuang dalam aspirasi rakyat Aceh serta penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan khusus tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa prinsip pokok, yakni kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan di Aceh. Kemudian, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, partai politik lokal, bendera, lambang dan himne, bidang perekonomian, sumber penerimaan Aceh, perubahan nama Aceh, dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih.

Sumber:

https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-daerah-khusus-dan-perbedaannya-dengan-daerah-istimewa-1wnMvKUFlQn/full

Sinau-Thewe.com

B. LEMBAR KERJA SISWA

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-1

Kerjakan tugas ini secara berkelompok.

Kegiatan 1

Petunjuk Pengerjaan

Bentuklah kelompok dengan teman sebangkumu. Kemudian, lakukanlah diskusi tentang peran dari lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Setelah selesai mengamati, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang kamu pahami mengenai tugas dan fungsi dari presiden?

2. Tuliskan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh presiden dan DPR.

Kegiatan 2

Lakukanlah analisis terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, buatlah sebuah artikel tentang perbedaan peran dan tugas dari masing-masing lembaga yang ada di dalamnya. Presentasikanlah hasilnya di depan kelas dengan percaya diri.

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-2

Kerjakan tugas berikut secara mandiri!

Lakukanlah analisis dari berbagai sumber tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara di Indonesia. Isilah tabel berikut dengan saran atau rekomendasi tentang kinerja dari setiap lembaga menurut hasil analisismu.

Eksekutif	Legislatif	Yudikatif

Sinau-Thewe-com

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

LKS-1

Kegiatan 1

Skor			
1	**2**	**3**	**4**
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%–≤75%	Terisi benar sekitar >75%–≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ (8)}\ x\ 100$$

Kegiatan 2

Skor

1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%−≤75%	Terisi benar sekitar >75%−≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ (4)}\ x\ 100$$

Penilaian Presentasi

Nama Kelompok:

No.	Nama Siswa	Penggunaan Bahasa	Kejelasan Menyampaikan	Komunikatif	Kebenaran Konsep
1.					
2.					
Dst.					

*Kolom diisi dengan keterangan Kurang, Cukup, Baik, atau Sangat Baik

Sinau-Thewe.com

Keterangan Kriteria Penilaian Presentasi

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian 'Kurang'	Kriteria Penilaian 'Cukup	Kriteria Penilaian 'Baik	Kriteria Penilaian 'Sangat Baik
1.	Penggunaan bahasa	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku, namun terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, baku, namun kurang terstruktur	Menggunakan bahasa baik, baku dan terstruktur
2.	Kejelasan menyampaikan	Artikulasi kurang jelas, suara tidak terdengar, bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, namun bertele-tele	Artikulasi kurang jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele
3.	Komunikatif	Sepanjang menjelaskan membaca catatan	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap catatan	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap audiens daripada catatan, namun	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap audiens

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian 'Kurang'	Kriteria Penilaian 'Cukup	Kriteria Penilaian 'Baik	Kriteria Penilaian 'Sangat Baik
				tanpa gestur tubuh	daripada catatan, disertai gestur tubuh sehingga audiens memerhatikan
4.	Kebenaran konsep	Menjelaskan konsep belum benar (<50%)	Menjelaskan konsep sudah cukup benar (>50% - 70%)	Menjelaskan konsep sudah benar namun masih ada yang salah (>70% - 90%)	Menjelaskan seluruh konsep sudah benar

Sinau-Thewe.com

LKS-2

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%−≤75%	Terisi benar sekitar >75%−≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ (20)}\ x\ 100$$

C. Latihan Akhir Bab

LEMBAR LATIHAN AKHIR BAB 3

A. Pilihan Ganda

1. Indonesia adalah negara yang berbentuk ….
   A. liberal
   B. komunis
   C. federal

D. kesatuan

2. Ide negara kesatuan digagas oleh ….
   A. Soekarno
   B. Soepomo
   C. M. Yamin
   D. M. Hatta
3. Cermatilah pernyataan berikut.
   (1) Suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjoan antarindividu yang menjadi anggota masyarakat
   (2) Negara diciptakan sebagai alat yang digunakan oleh suatu golongan untuk menindas golongan yang lain
   (3) Negara tidak memihak kepada golongan manapun tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya (semua golongan) sebagai persatuan yang tidak dipisah-pisahkan.
   (4) Negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara.
   Berdasarkan pernyataan tersebut, penjelasan tentang teori berdirinya negara ditunjukkan oleh nomor ….
   A. (1), (2), dan (3)
   B. (1), (2), dan (4)
   C. (2), (3), dan (4)
   D. (1), (3), dan (4)
4. Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara menjadi serikat atau federal. Hal tersebut menjadi konsekuensi atau hasil dari pertemuan ….
   A. Konferensi Linggar Jati
   B. Konferensi Asia Afrika
   C. BPUPK
   D. Konferensi Meja Bundar
5. Pada praktiknya, Indonesia menjalankan konsep yang melakukan pendelegasian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daeran yang disebut dengan sistem ….
   A. sentralisasi
   B. desentralisasi
   C. republik
   D. parlementer
6. Bentuk pemerintahan yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah ….
   A. federal
   B. parlementer
   C. republik

Sinau-Thewe.com

D. serikat

7. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan asas persamaan di dalam hukum yang disebut ….
   A. *due process of law*
   B. *equality before the law*
   C. *welfare state*
   D. *rechstate*
8. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bunyi dari Pasal ….
   A. Pasal 1 ayat (1)
   B. Pasal 1 ayat (2)
   C. Pasal 27
   D. Pasal 28 ayat (2)
9. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang termasuk ke dalam lembaga ….
   A. eksekutif
   B. legislatif
   C. yudikatif
   D. istimewa
10. Lembaga yang menjadi pelaksana pemerintahan dan termasuk lembaga eksekutif adalah ….
    A. Presiden
    B. MPR
    C. DPR
    D. MK

Sinau-Thewe-com

B. Uraian

1. Tuliskan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Tuliskan dan jelaskan perbedaan 3 teori berdirinya negara.
3. Jelaskan Indonesia sebagai negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara.
4. Jelaskan 2 asas yang terkandung di dalam rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
5. Jelaskan 2 cara pelaksanaan kedaulatan rakyat secara eksplisit.

Kunci Jawaban Latihan Akhir Bab 3

Pilihan Ganda

1. D
2. B
3. A

4. D
5. B
6. C
7. B
8. B
9. B
10. A

Uraian

1. “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
2. Teori perseorangan/ individualistik
   Suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antarindividu yang menjadi anggota masyarakat
   Teori kelas
   Negara diciptakan sebagai alat yang digunakan oleh suatu golongan untuk menindas golongan yang lain
   Teori integralistik
   Negara tidak memihak kepada golongan manapun tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya (semua golongan) sebagai persatuan yang tidak dipisah-pisahkan
3.
   - Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)
   - Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
4. Asas demokrasi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
   Asas negara hukum, adanya unsur konstitusionalisme menempatkan UUD sebagai hukum tertinggi.
5. Langsung oleh rakyat sendiri, misalnya dalam pemilihan umum (pilpres, pileg, pilkada). 2. Dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara (perwakilan) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar, misalnya DPR yang diberikan kewenangan untuk membuat UU (legislasi)

Sinau-Thewe.com

RUBRIK PENILAIAN AKHIR MODUL

A. Pilihan Ganda

Pedoman penskoran: Nilai = Jumlah Skor

Setiap soal dengan jawaban benar memiliki skor 10, dan salah memiliki skor 0.
Terdapat 10 soal Pilihan Ganda, maka skor tertinggi yaitu 100 (nilai 100).
Perhatikan tabel berikut untuk panduan penilaian.

Jumlah Jawaban Benar	Nilai
10	100
9	90
8	80
7	70
6	60
5	50
4	40
3	30
2	20
1	10
0	0

Sinau-Thewe.com

B. Uraian

Skor			
1	**2**	**3**	**4**
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar ≤50%	Terisi benar sekitar >50%−≤75%	Terisi benar sekitar >75%−≤90%	Terisi benar sekitar >90%

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ (20)}\ x\ 100$$

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Nurdiaman, Aa. 2022. *Buku Pendidikan Pancasila 2 untuk Kelas VIII untuk SMP/MTs.* Bandung: Grafindo Media Pratama

Sumber Dokumen

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku.

Sumber Internet

https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_ky

https://nasional.sindonews.com/read/812509/12/tugas-dan-wewenang-presiden-menurut-uud-1945-1656500793/10

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230314162413-569-924944/sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa-sejak-1945-sekarang

Sumber:
https://www.liputan6.com/hot/read/4615711/6-macam-sistem-pemerintahan-di-dunia-lengkap-beserta-karakteristiknya

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya

https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-daerah-khusus-dan-perbedaannya-dengan-daerah-istimewa-1wnMvKUFlQn/full

Sinau-Thewe.com